



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Balikpapan/7 Mei 1990, agama Kristen, berkedudukan di kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Tanjung Lapang, agama Kristen, beralamat di kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah tercatat di catatan sipil Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6502-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan antara pengugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak Laki-Laki dan 2 orang anak perempuan yaitu:
 - ANAK 1, Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 2012;
 - ANAK 2, Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 September 2013;
 - ANAK 3, Perempuan, lahir di Malinau pada tanggal 06 April 2021;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln



4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sering keluar rumah dengan alasan main ke rumah teman dan pulang hingga pagi hari selanjutnya hingga terkadang sehari-hari, sehingga tidak ada nya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
 - c. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi selalu saja tidak ada waktu karena Tergugat selalu keluar rumah dan tidak ada waktu untuk bertemu;
 - d. Bahwa apabila bertemu dan berkomunikasi maka hanya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
 - e. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Penggugat dalam keadaan hamil dan menunggu hari untuk melahirkan tetapi Tergugat tidak ada di rumah hingga sehari-hari
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi pasal 19(F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan demikian, berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malinau, atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomor 6502-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 29 Juli 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk di catat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 5 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-29072019-0001 tanggal 29 Juli 2019 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6502082706190002 tanggal 8 Oktober 2021;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 2;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bercerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pengugat ingin berpisah dengan suaminya yakni Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya berpacaran dan suka sama suka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah di Malinau;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sempat menikah dengan Tergugat secara agama Islam, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dinikahkan dan dilakukan pemberkatan lagi secara agama Kristen;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah dicatatkan di pencatatan sipil di Malinau dalam bentuk Akta Perkawinan dan Saksi pernah melihat akta tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya anak pertama berjenis kelamin Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama ANAK 1, anak kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK 2, dan anak ketiga Perempuan yang diberi nama ANAK 3;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di desa Tanjung Lapang, kabupaten Malinau;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru SMP;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena Tergugat jarang pulang ke rumah selama dua sampai dengan tiga hari, dan juga saat Penggugat akan melahirkan Tergugat tidak berada mendampingi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat masih bisa menengok dan bertemu dengan tiga orang anak-anaknya tersebut, dan tidak dilarang oleh Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat saat Penggugat pergi ke Malinau dari Pujungan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah sejak tahun 2021 atau sekitar kurang lebih tiga tahun sudah tidak satu rumah dengan Tergugat. Karena waktu itu Penggugat pernah bertanya adakah kamar kos kepada Saksi dan waktu itu Saksi tidak gubris;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau sudah tidak kuat dan ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hidup sendiri sedangkan tiga orang anaknya tinggal dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan lagi agar rujuk dan kembali berbaikan karena kasihan dengan anak-anaknya, tapi Penggugat juga tidak ingin rujuk lagi serta sudah tidak tahan dan Tergugat juga tidak datang mencari Penggugat padahal sama-sama tinggal di Malinau;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena masing-masing sudah tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama ego;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah dengan Penggugat di tahun 2012, Tergugat sempat masuk Islam dan keduanya menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan secara agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah lagi di Malinau karena pada waktu keduanya menikah secara nasrani, Saksi sama sekali tidak dilibatkan jadi tidak tahu ada pemberkatan di gereja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama ANAK 1, anak kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK 2, dan anak ketiga Perempuan yang diberi nama ANAK 3;
- Bahwa Penggugat bekerja di desa Pujungan, kabupaten Malinau, sebagai guru SMP dengan status PNS;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun, 11 (sebelas) tahun, dan tiga tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai persetujuan dari pihak Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat awalnya beragama Islam, kemudian menikah dengan Tergugat akhirnya menjadi Kristen, lalu sekarang kembali lagi menjadi Islam, dan oleh karenanya keduanya berbeda keyakinan sehingga sepakat untuk bercerai;
- Bahwa karena berbeda keyakinan ini Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan juga Penggugat pernah diusir dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat diusir dari rumah dan Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut. Saksi hanya mendengar kabar dari Penggugat diusir dari rumah mertuanya. Penggugat kemudian pada saat diusir dari rumah mertuanya, ikut membawa anaknya yang masih bayi dan sempat ditampung di rumah di SMK kemudian beberapa bulan kemudian disuruh pindah akhirnya Penggugat kos di dekat PDAM;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat suka minum-minuman keras, sering tidak pulang ke rumah, dan sekalinya pulang sudah larut malam. Saksi tidak bisa menasehati karena tempat Saksi jauh;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa tiga orang anak Penggugat ikut dengan Tergugat dan orang tuanya selama Penggugat mengajar di desa Pujungan, sedangkan kalau Penggugat pulang, anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat diusir dari rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang mengatur bahwa “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 5 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 yang dilakukan oleh Jurisita pada Pengadilan Negeri Malinau, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat yang diterima oleh orang serumah, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ternyata pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilinya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka empat sampai dengan angka enam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat menikah secara agama Islam, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dinikahkan dan dilakukan pemberkatan lagi secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil kabupaten Malinau;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama ANAK 1, anak kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK 2, dan anak ketiga Perempuan yang diberi nama ANAK 3;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru SMP dan Tergugat bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini lebih banyak tinggal dengan Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat bekerja di desa Pujungan;
- Bahwa setiap kembali ke Malinau, Penggugat bisa bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 yang mana berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2, Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang karena Penggugat diusir dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya menyatakan awal mulanya Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Islam kemudian keduanya melakukan perkawinan kembali secara agama Kristen yang mana bersesuaian dengan bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan dimana dalam isinya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2015 di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Luchas Labo, S.Th;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat awalnya beragama Islam, kemudian menikah dengan Tergugat akhirnya menjadi Kristen, lalu sekarang kembali lagi menjadi Islam, dan oleh karenanya keduanya berbeda keyakinan;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln



- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim tidak hanya dapat ditafsirkan dengan adanya perbuatan nyata kedua belah pihak untuk saling beradu argumen atau bertengkar, tetapi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2021 dan dengan adanya bukti surat P-8 yang merupakan Surat Kesepakatan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut cukup menggambarkan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak memiliki harapan untuk dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga tidak memiliki harapan akan hidup rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;



Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka satu yakni “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dua, tiga, dan empat maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 5 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Budi Santoso, S.H., sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.,
Aspiani, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp104.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
		<hr/>
		Rp274.000,00
Jumlah	:	(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);